



P U T U S A N

Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnad Setiawan;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 52/21 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Galur Selatan RT. 010/002 Galur, Johar Baru,
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asnad Setiawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336 / Pid.Sus / 2022 / PN Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-159/M.1.10/Eku.2/2022 tertanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa ASNAD SETIAWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 dan pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan PERTAMA KESATU dan dakwaan KEDUA** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASNAD SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau stainless;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-159/M.1.10/Eku.2/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang isinya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASNAD SETIAWAN pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Galur Selatan RT. 010/02 Kel. Galur, Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Melakukan Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : B-13 / Kua.09.03.08 / PW.01 / 1 / 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah benar bahwa pernikahan antara terdakwa ASNAD SETIAWAN (suami) dan saksi korban RUSMIATI (istri) tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Register Akta Nikah Nomor : 148/74/V/1994 tanggal 30 Mei 1994.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika terdakwa menjemput anak terdakwa di SDN Galur, terdakwa diberitahu oleh tetangga terdakwa yang bernama sdri Kosasih melihat istri terdakwa yaitu saksi korban RUSMIATI pulang pagi sekitar jam 05.30 WIB di Baladewa. Kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah dan mengambil pisau di dapur untuk mengancam saksi korban RUSMIATI namun pisau tersebut terdakwa sembunyikan dahulu di belakang badan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi korban RUSMIATI yang berada di dalam kamar lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban RUSMIATI apakah benar pulang pagi lalu saksi korban RUSMIATI tidak mengakui pulang pagi dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban RUSMIATI. Kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban RUSMIATI yang sedang duduk di atas kasur sambil menodongkan pisau dapur yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di belakang badan sambil berkata "JUJUR KAMU! DARI MANA SEMALEM?", "SAMPE PULANG JAM SETENGAH ENAM PAGI!", namun saksi korban RUSMIATI tidak mengakui, kemudian terdakwa berkata "SAYA KESEL-KESEL SAYA CODET KAMU", KAMU BOHONG TERUS, JANJI MAU BENER HIDUPNYA BEGINI TERUS!".



- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Polsek Johar Baru setelah sebelumnya saksi korban RUSMIATI melaporkan terdakwa ke Polsek Johar Baru. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli CHRISTINA DUMARIA SIRUMAPEA, M.Psi yang berprofesi sebagai Tenaga Layanan Psikolog Klinis UPT P2TP2A DKI Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RUSMIATI dengan yang diperoleh kesimpulan yaitu :
 - Saksi korban RUSMIATI mengalami peristiwa kekerasan fisik, psikis dan seksual rumah tangga yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Peristiwa kekerasan fisik dialami oleh saksi korban RUSMIATI berulang kali sejak awal pernikahan, dalam bentuk dipukul, ditendang, diseret serta bacokan menggunakan senjata tajam.
 - kekerasan psikis juga dialami oleh saksi korban RUSMIATI, dalam bentuk ancaman untuk menghilangkan nyawa dengan menggorok leher, mencongkel mata, menyayat muka menggunakan pisau, serta kalimat yang mengatakan bahwa terdakwa akan memastikan saksi korban RUSMIATI untuk hidup tersiksa. Selain itu, saksi korban RUSMIATI juga mengalami paksaan melakukan berhubungan seksual di bawah ancaman. saksi korban RUSMIATI menilai segala bentuk ancaman yang diberikan merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan terdakwa sehingga saksi korban RUSMIATI selalu berusaha melakukan apa yang dikatakan terdakwa untuk dapat terhindar dari situasi tersebut.
 - saksi korban RUSMIATI menghayati situasi tersebut sebagai peristiwa yang traumatis, dimana hal ini mengakibatkan Rs mengalami dampak psikologis yaitu *Gangguan Stres Pasca Trauma (Post-Traumatic Stress Disorder)*, yang berkomorbid dengan gangguan Episode Depresi Mayor (*Major Stress Depression*) dimana kondisi ini sudah dialami lebih dari satu bulan dan masih intens dirasakan hingga pemeriksaan dilakukan .
 - Gangguan tersebut ditandai dengan adanya gejala pada saksi korban RUSMIATI yang mengganggu pada aspek tingkah laku, pola pikir serta perasaan. Dalam aspek tingkah laku, saksi korban RUSMIATI menunjukkan menghindari kegiatan yang mengingatkan kepada peristiwa, mudah tersinggung, kurang berminat untuk melakukan



kegiatan sehari-hari, menghindari pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan peristiwa, merasa amat lelah, sakit kepala yang terus-menerus, kesulitan untuk memusatkan perhatian.

- Dalam aspek pola pikir, saksi korban RUSMIATI menunjukkan pikiran yang berulang kali muncul mengenai kejadian, merasa seakan-akan peristiwa itu terjadi lagi, merasa selalu waspada berjaga-jaga, menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah terjadi, merawa bahwa orang lain tidak dapat memahami apa yang terjadi, merasa sangat terhina atas pengalaman yang menimpa, menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa semua ini terjadi pada diri sendiri dan merasa bahwa hanya diri sendiri yang menderita akibat kejadian.
- Dalam aspek perasaan, saksi korban RUSMIATI menunjukkan reaksi emosional yang tiba-tiba muncul ketika teringat kejadian, merasa bersalah karena masih hidup hingga sekarang, merasa malu atas hal-hal menyakitkan yang terjadi dan perasaan sedih yang sangat intens dirasakan.
- Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban RUSMIATI terjadi dalam durasi yang lama, tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis saksi korban RUSMIATI, namun semakin melemahkan posisi tawar saksi korban RUSMIATI terhadap terdakwa. saksi korban RUSMIATI terjebak dalam situasi yang membuatnya seolah tidak berdaya untuk bisa keluar dari situasi berkekerasan yang dialami.
- Terdakwa memberikan berbagai macam bentuk intimidasi dengan membuat saksi korban RUSMIATI merasa ketakutan, menghancurkan barang-barang serta menunjukkan senjata tajam. Menggunakan *emotional abuse* dengan memperlakukan saksi korban RUSMIATI di tempat umum. terdakwa berusaha untuk melakukan isolasi terhadap saksi korban RUSMIATI dengan membatasi ruang gerak saksi korban RUSMIATI. Menyalahkan saksi korban RUSMIATI atas kekerasan yang terjadi dan memaksa saksi korban RUSMIATI untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Membuat anak tidak menghargai peran Rs sebagai ibu, dimana terdakwa kerap melakukan kekerasan serta menyalahkan saksi korban RUSMIATI di hadapan anak-anak. Memaksakan hak-haknya sebagai suami tanpa melihat kondisi saksi korban RUSMIATI. Tidak memberikan nafkah yang



cukup untuk membiayai 5 anak serta sering melakukan hal yang mengganggu saksi korban RUSMIATI ketika bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASNAD SETIAWAN pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Galur Selatan RT. 010/02 Kel. Galur, Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : B-13 / Kua.09.03.08 / PW.01 / 1 / 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah benar bahwa pernikahan antara terdakwa ASNAD SETIAWAN (suami) dan saksi korban RUSMIATI (istri) tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Register Akta Nikah Nomor : 148/74/V/1994 tanggal 30 Mei 1994.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika terdakwa menjemput anak terdakwa di SDN Galur, terdakwa diberitahu oleh tetangga terdakwa yang bernama sdri Kosasih melihat istri terdakwa yaitu saksi korban RUSMIATI pulang pagi sekitar jam 05.30 WIB di Baladewa. Kemudian terdakwa langsung kebal ke rumah dan mengambil pisau di dapur untuk mengancam saksi korban RUSMIATI namaun pisau tersebut terdakwa sembunyikan dahulu di belakang badan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi korban RUSMIATI yang berada di dalam kamar lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban RUSMIATI apakah benar pulang pagi lalu saksi korban RUSMIATI tidak mengakui pulang pagi dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban RUSMIATI. Kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban RUSMIATI yang sedang duduk di atas kasur sambil menodongkan pisau dapur yang



sebelumnya terdakwa sembunyikan di belakang badan sambil berkata "JUJUR KAMU! DARI MANA SEMALEM?", "SAMPE PULANG JAM SETENGAH ENAM PAGI!", namun saksi korban RUSMIATI tidak mengakui, kemudian terdakwa berkata "SAYA KESEL-KESEL SAYA CODET KAMU", KAMU BOHONG TERUS, JANJI MAU BENER HIDUPNYA BEGINI TERUS!".

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Polsek Johar Baru setelah sebelumnya saksi korban RUSMIATI melaporkan terdakwa ke Polsek Johar Baru. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 025/VER/RSUD Tarakan/II/2022 oleh dr. Krishna pada tanggal 08 Februari 2022 diperoleh kesimpulan terhadap saksi korban RUSMIATI tidka ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala dan bagian tubuh lainnya, akan tetapi tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui saksi korban RUSMIATI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASNAD SETIAWAN pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Galur Selatan RT. 010/02 Kel. Galur, Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika saksi korban RUSMIATI sedang berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban RUSMIATI dengan



marah-marah sambil membawa pisau dan terdakwa mendorong saksi korban selanjutnya terdakwa menempelkan ke pipi saksi korban RUSMIATI dan terdakwa menjambak rambut saksi korban RUSMIATI sambil menyuruh saksi korban RUSMIATI untuk mengaku “dari mana?”, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban RUSMIATI semakin kencang lalu saksi korban RUSMIATI berteriak karena saksi korban RUSMIATI merasa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh saksi Lamhot MT Siagian, saksi Sigit Riyanto dan saksi Baktiar Emri yang merupakan anggota polisi sektor Johar Baru Jakarta Pusat setelah sebelumnya saksi korban RUSMIATI melaporkan terdakwa ke Polsek Johar Baru karena terdakwa mengancam saksi korban RUSMIATI dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara terdakwa mengarahkan pisau ke arah saksi korban RUSMIATI lalu terdakwa menjambak saksi korban RUSMIATI dan mengancam akan membuat cacat wajah saksi korban RUSMIATI. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa sebilah pisau stainless di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau tidak memiliki ijin yang sah dalam mempunyai, menyimpan, atau mempergunakan senjata tajam jenis pisau mengingat pekerjaan terdakwa adalah juru parkir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi RUSMIATI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dipenyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan juga ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam jenis pisau terjadi pada hari Selasa 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di dalam Rumah Saksi I yang beralamat di Jl. Galur Selatan Rt/Rw. 010/02 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan pelakunya ialah suami Saksi yang bernama Sdr. ASNAD SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi, Saksi mengenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1993 dan pada bulan Mei 1994 Saksi menikah dengan Terdakwadi KUA Tanah Tinggi Jakarta Pusat sampai saat ini hubungan Saksi I dengan Terdakwa masih resmi suami isteri serta dari pernikahan dikaruniakan 5 (lima) orang anak terdiri dari 3 (tiga) orang putri dan 2 (dua) orang Putra;
- Bahwa Saksi memiliki buku nikah antara Saksi dengan Terdakwa yang dikeluarkan KUA Tanah Tinggi dan selanjutnya karena mendapatkan bencana kebakaran buku nikah Saksi dengan Terdakwa terbakar dan bukti yang Saksi miliki terkait dengan pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/II/1999, tanggal 8 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, sekitar jam 09.30 Wib saat saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jl. Galur Selatan Rt/Rw. 010/02 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat tiba-tiba suami saksi menghampiri saksi dengan marah-marah sambil membawa pisau dan mendorong saksi yang sedang duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menempelkan pisau kepipi saksi sambil saksi tutup muka saksi menggunakan bantal lalu saksi tengkureb tapi Terdakwa menjambak rambut saksi dari belakang sambil menyuruh saksi harus mengaku katanya kamu dari mana katanya ada yang bilang sekitar jam 05.30 Wib saksi keluar dari Baladewa sambil terus menjambak rambut lalu saksi bilang "kan kamu aja tadi datang kerumah jam segitu dan kamu liat kan saksi yang bukain pintu" suami saksi terus menjambak rambut saksi semakin kencang lalu saksi berteriak dan menangis karena saksi tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa mengancam ingin membuat cacat wajah saksi lalu menghabisi saksi;
- Bahwa Setelah Terdakwa ke kamar mandi, saksi berlari keluar dengan membawa anak saksi yang paling kecil menuju ke kelurahan untuk menemui Pak BAKTIAR (Binmas Setempat) yang sebelumnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah diarahkan oleh Pak RT yang bernama Sdr. HENDRA dari keributan sebelumnya;

- Bahwa setelah bertemu dengan PAK BAKTIAR saksi menceritakan bahwa saksi melarikan diri karena tadi saksi dianiaya dengan pisau oleh suami saksi lalu saksi juga minta perlindungan karena kekerasan yang saksi alami sering terjadi;

- Bahwa setelah itu saksi diantar oleh PAK BAKTIAR untuk kepolsek Johar Baru untuk melaporkan Terdakwa dan setelah melapor, saksi PAK BAKTIAR dan dua Anggota polisi berpakaian preman mendatangi Terdakwa yang sedang tidur pada saat itu serta meminta suami saksi untuk ikut dan menunjukan senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan untuk mengancam saksi lalu Terdakwa memberikan senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan untuk mengancam saksi kepada pak polisi;

- Bahwa setelah itu kami semua diantar ke Polres Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi yaitu mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi, menjambak Saksi, dan mengancam akan membuat cacat wajah Saksi serta menghabisi Saksi serta sempat mendorong Saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi yaitu dikarenakan cemburu dan menuduh Saksi memiliki pria idaman lain;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwasat melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi I yaitu senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu Saksi mengalami ketakutan serta trauma dan juga sakit pada bagian kepala akibat rambut Saksi yang ditarik/dijambak oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **LAMHOT MT SIAGIAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan korban pada saat didampingi oleh AIPTU BAKTIAR (Binmas Pol Kelurahan Galur) melaporkan bahwa dirinya mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksilah yang mengamankan Terdakwa pada saat membawa senjata tajam bersama dengan BRIPKA SIGIT pada Hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 di Rumah yang beralamat di Jl. Galur Selatan No.33 Rt.010 Rw.002 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka SIGIT mengamankan Terdakwa beserta Sebilah Pisau Stainless;
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau Stainless;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan korban menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut didapatkan Terdakwa darimana;
- Bahwa senjata tajam tersebut sudah digunakan untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Rusmiati;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan pisau Stainless yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SIGIT Rianto dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan saksi Rusmiati pada saat didampingi oleh AIPTU BAKTIAR (Binmas Pol Kelurahan Galur) melaporkan bahwa dirinya mengalami kekerasan dan ancaman



kekerasan yang dilakukan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa Saksilah yang mengamankan Terdakwa pada saat membawa senjata tajam bersama dengan BRIPKA SIGIT pada Hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 di Rumah yang beralamat di Jl. Galur Selatan No.33 Rt.010 Rw.002 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka SIGIT mengamankan Terdakwa beserta Sebilah Pisau Stainless;

- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau Stainless;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan korban menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut didapatkan Terdakwa darimana;

- Bahwa senjata tajam tersebut sudah digunakan untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Rusmiati;

- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan pisau Stainless yang dibawa oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik benar;

- Bahwa Terdakwa Membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak dan atau Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan dan atau Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Jl. Galur Selatan No. 33 RT. 010 rw. 002 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi korbannya adalah saksi RUSMIATI istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RUSMIATI sejak sekitar tahun 1993 di Pasar Senen Jakarta Pusat. Kemudian kami berpacaran, lalu pada tanggal 30 Mei 1994 saya dan sdri. RUSMIATI menikah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Duplika Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/ II/ 1999 tanggal 30 Mei 1994 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Adapun hubungan Terdakwa dengan saksi RUSMIATI sampai sekarang ini suami istri;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi RUSMIATI pada tanggal 30 Mei 1994 tercatat di KUA Johar Baru Jakarta Pusat namun buku nikah terbakar karena kebakaran rumah namun tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/ II/ 1999 tanggal 30 Mei 1994. Dengan pernikahan saksi RUSMIATI sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB ketika Terdakwa menjemput anak Terdakwa di SDN Galur, lalu Terdakwa diberitahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama sdr. KOSASIH melihat istri Terdakwa pulang pagi sekitar jam 05.30 WIB di Baladewa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah langsung mengambil pisau di dapur untuk mengancam saksi RUSMIATI namun Terdakwa sembunyikan dahulu di belakang badan Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri saksi RUSMIATI yang berada di dalam kamar lalu menanyakan kepada saksi RUSMIATI apakah benar pulang pagi namun saksi RUSMIATI tidak mengakui pulang pagi kemudian kami cekcok mulut. Lalu Terdakwa menjambak rambut saksi RUSMIATI yang sedang duduk di atas kasur sambil menodongkan pisau dapur yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di belakang badan sambil berkata "jujur kamu! kamu darimana semalem? Sampe pulang jam setengah enam pagi!" namun saksi RUSMIATI tidak mengakui dan tidak kemana-kemana. Kemudian saya berkata "Terdakwa kesel-kesel, Terdakwa codet kamu, kamu bohong terus, janji mau bener hidupnya begini terus!" namun tetap saksi RUSMIATI tidak mengakui;

- Bahwa kemudian setelah itu, cekcok tersebut Terdakwa dan saksi RUSMIATI sempat menjemput anak Terdakwa di sekolah sekitar jam 10.00 WIB;

- Bahwa lalu sekitar jam 11.00 WIB, datang 3 (tiga) orang anggota Polisi Polsek Johar Baru berpakaian dinas 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang berpakaian sipil ke rumah ketika Terdakwa sedang tidur, ternyata saksi RUSMIATI melaporkan Terdakwa ke Polsek Johar Baru lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Johar Baru sebentar lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat sekitar jam 13.00 WIB oleh anggota kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menjambak rambut saksi RUSMIATI dan mengancam (menondongkan) pisau dapur ke arah saksi RUSMIATI;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pisau dapur bergagang stainless;
- Bahwa pemicu atau penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan pengancaman terhadap saksi RUSMIATI karena saksi RUSMIATI sering pulang pagi dan meninggalkan Terdakwa sewaktu Terdakwa sedang bekerja tanpa izin;
- Bahwa akibat yang saksi RUSMIATI alami setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menjambak yaitu merasa kesakitan dan menjadi ketakutan setelah Terdakwa ancam (todong) menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RUSMIATI sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu dengan cara memukul saksi RUSMIATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan pengancaman terhadap saksi RUSMIATI tidak ada orang/saksi yang melihat atau mendengar atau mengetahui langsung;
- Bahwa Terdakwa mengenali pisau bergagang stainless tersebut alat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi RUSMIATI agar mau mengakui perbuatannya jika telah pulang pagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah pisau stainless;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 025/VER/RSUD Tarakan/II/2022 oleh dr. Krishna pada tanggal 08 Februari 2022 diperoleh kesimpulan terhadap saksi korban RUSMIATI tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala dan bagian tubuh lainnya, akan tetapi tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui saksi korban RUSMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika terdakwa menjemput anak terdakwa di SDN Galur,



terdakwa diberitahu oleh tetangga terdakwa yang bernama sdri Kosasih melihat istri terdakwa yaitu saksi RUSMIATI pulang pagi sekitar jam 05.30 WIB di Baladewa;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah dan mengambil pisau di dapur untuk mengancam saksi RUSMIATI namun pisau tersebut terdakwa sembunyikan dahulu di belakang badan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi RUSMIATI yang berada di dalam kamar lalu terdakwa menanyakan kepada saksi RUSMIATI apakah benar pulang pagi lalu saksi RUSMIATI tidak mengakui pulang pagi dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi RUSMIATI;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjambak rambut saksi RUSMIATI yang sedang duduk di atas kasur sambil menodongkan pisau dapur yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di belakang badan sambil berkata "JUJUR KAMU! DARI MANA SEMALEM?", "SAMPE PULANG JAM SETENGAH ENAM PAGI!", namun saksi korban RUSMIATI tidak mengakui, kemudian terdakwa berkata "SAYA KESEL-KESEL SAYA CODET KAMU", KAMU BOHONG TERUS, JANJI MAU BENER HIDUPNYA BEGINI TERUS!";

- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Polsek Johar Baru setelah sebelumnya saksi korban RUSMIATI melaporkan terdakwa ke Polsek Johar Baru. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli CHRISTINA DUMARIA SIRUMAPEA, M.Psi yang berprofesi sebagai Tenaga Layanan Psikolog Klinis UPT P2TP2A DKI Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RUSMIATI dengan diperoleh kesimpulan yaitu :

- Saksi RUSMIATI mengalami peristiwa kekerasan fisik, psikis dan seksual rumah tangga yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Peristiwa kekerasan fisik dialami oleh saksi RUSMIATI berulang kali sejak awal pernikahan, dalam bentuk dipukul, ditendang, diseret serta bacokan menggunakan senjata tajam;

- kekerasan psikis juga dialami oleh saksi RUSMIATI, dalam bentuk ancaman untuk menghilangkan nyawa dengan menggorok leher, mencongkel mata, menyayat muka menggunakan pisau, serta kalimat yang mengatakan bahwa terdakwa akan memastikan saksi RUSMIATI untuk hidup tersiksa. Selain itu, saksi RUSMIATI juga mengalami



paksaan melakukan berhubungan seksual di bawah ancaman. saksi RUSMIATI menilai segala bentuk ancaman yang diberikan merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan terdakwa sehingga saksi RUSMIATI selalu berusaha melakukan apa yang dikatakan terdakwa untuk dapat terhindar dari situasi tersebut;

- saksi korban RUSMIATI menghayati situasi tersebut sebagai peristiwa yang traumatis, dimana hal ini mengakibatkan Rs mengalami dampak psikologis yaitu Gangguan Stres Pasca Trauma (Post-Traumatic Stress Disorder), yang berkomorbid dengan gangguan Episode Depresi Mayor (Major Stress Depression) dimana kondisi ini sudah dialami lebih dari satu bulan dan masih intens dirasakan hingga pemeriksaan dilakukan .

- Gangguan tersebut ditandai dengan adanya gejala pada saksi korban RUSMIATI yang mengganggu pada aspek tingkah laku, pola pikir serta perasaan. Dalam aspek tingkah laku, saksi korban RUSMIATI menunjukkan menghindari kegiatan yang mengingatkan kepada peristiwa, mudah tersinggung, kurang berminat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, menghindari pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan peristiwa, merasa amat lelah, sakit kepala yang terus-menerus, kesulitan untuk memusatkan perhatian.

- Dalam aspek pola pikir, saksi korban RUSMIATI menunjukan pikiran yang berulang kali muncul mengenai kejadian, merasa seakan-akan peristiwa itu terjadi lagi, merasa selalu waspada berjaga-jaga, menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah terjadi, merawa bahwa orang lain tidak dapat memahami apa yang terjadi, merasa sangat terhina atas pengalaman yang menimpa, menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa semua ini terjadi pada diri sendiri dan merasa bahwa hanya diri sendiri yang menderita akibat kejadian;

- Dalam aspek perasaan, saksi korban RUSMIATI menunjukan reaksi emosional yang tiba-tiba muncul ketika teringat kejadian, merasa bersalah karena masih hidup hingga sekarang, merasa malu atas hal-hal menyakitkan yang terjadi dan perasaan sedih yang sangat intens dirasakan;

- Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban RUSMIATI terjadi dalam durasi yang lama, tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis saksi korban RUSMIATI, namun semakin melemahkan posisi tawar saksi korban RUSMIATI terhadap terdakwa.



saksi korban RUSMIATI terjebak dalam situasi yang membuatnya seolah tidak berdaya untuk bisa keluar dari situasi berkekerasan yang dialami;

- Terdakwa memberikan berbagai macam bentuk intimidasi dengan membuat saksi korban RUSMIATI merasa ketakutan, menghancurkan barang-barang serta menunjukkan senjata tajam. Menggunakan emotional abuse dengan memperlakukan saksi korban RUSMIATI di tempat umum. terdakwa berusaha untuk melakukan isolasi terhadap saksi korban RUSMIATI dengan membatasi ruang gerak saksi korban RUSMIATI. Menyalahkan saksi korban RUSMIATI atas kekerasan yang terjadi dan memaksa saksi korban RUSMIATI untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Membuat anak tidak menghargai peran Rs sebagai ibu, dimana terdakwa kerap melakukan kekerasan serta menyalahkan saksi korban RUSMIATI di hadapan anak-anak. Memaksakan hak-haknya sebagai suami tanpa melihat kondisi saksi korban RUSMIATI. Tidak memberikan nafkah yang cukup untuk membiayai 5 anak serta sering melakukan hal yang mengganggu saksi korban RUSMIATI ketika bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi (alternative kumulatif) dimana dalam dakwaan pertama kesatu melanggar Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 atau kedua melanggar pasal 44 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Dan kedua melanggar pasal pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternative sehingga Majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “SETIAP ORANG”



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau Terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ASNAD SETIAWAN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang Bahwa Dengan demikian maka unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2). Unsur "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA,";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ditemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika terdakwa menjemput anak terdakwa di SDN Galur, terdakwa diberitahu oleh tetangga terdakwa yang bernama sdri Kosasih melihat istri terdakwa yaitu saksi RUSMIATI pulang pagi sekitar jam 05.30 WIB di Baladewa. Kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah dan mengambil pisau di dapur untuk mengancam saksi RUSMIATI namun pisau tersebut terdakwa sembunyikan dahulu di belakang badan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi RUSMIATI yang berada di dalam kamar lalu



terdakwa menanyakan kepada saksi RUSMIATI apakah benar pulang pagi lalu saksi RUSMIATI tidak mengakui pulang pagi dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi RUSMIATI. Kemudian terdakwa menjambak rambut saksi RUSMIATI yang sedang duduk di atas kasur sambil menodongkan pisau dapur yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di belakang badan sambil berkata "JUJUR KAMU! DARI MANA SEMALEM?", "SAMPE PULANG JAM SETENGAH ENAM PAGI!", namun saksi RUSMIATI tidak mengakui, kemudian terdakwa berkata "SAYA KESEL-KESEL SAYA CODET KAMU", KAMU BOHONG TERUS, JANJI MAU BENER HIDUPNYA BEGINI TERUS!".

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Polsek Johar Baru setelah sebelumnya saksi RUSMIATI melaporkan terdakwa ke Polsek Johar Baru. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli CHRISTINA DUMARIA SIRUMAPEA, M.Psi yang berprofesi sebagai Tenaga Layanan Psikolog Klinis UPT P2TP2A DKI Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RUSMIATI dengan diperoleh kesimpulan yaitu :
 - Saksi korban RUSMIATI mengalami peristiwa kekerasan fisik, psikis dan seksual rumah tangga yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Peristiwa kekerasan fisik dialami oleh saksi korban RUSMIATI berulang kali sejak awal pernikahan, dalam bentuk dipukul, ditendang, diseret serta bacokan menggunakan senjata tajam.
 - kekerasan psikis juga dialami oleh saksi korban RUSMIATI, dalam bentuk ancaman untuk menghilangkan nyawa dengan menggorok leher, mencongkel mata, menyayat muka menggunakan pisau, serta kalimat yang mengatakan bahwa terdakwa akan memastikan saksi korban RUSMIATI untuk hidup tersiksa. Selain itu, saksi korban RUSMIATI juga mengalami paksaan melakukan berhubungan seksual di bawah ancaman. saksi korban RUSMIATI menilai segala bentuk ancaman yang diberikan merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan terdakwa sehingga saksi korban RUSMIATI selalu berusaha melakukan apa yang dikatakan terdakwa untuk dapat terhindar dari situasi tersebut.
 - saksi korban RUSMIATI menghayati situasi tersebut sebagai peristiwa yang traumatis, dimana hal ini mengakibatkan Rs mengalami dampak psikologis yaitu Gangguan Stres Pasca Trauma (Post-Traumatic Stress



Disorder), yang berkomorbid dengan gangguan Episode Depresi Mayor (Major Stress Depression) dimana kondisi ini sudah dialami lebih dari satu bulan dan masih intens dirasakan hingga pemeriksaan dilakukan.

- Gangguan tersebut ditandai dengan adanya gejala pada saksi korban RUSMIATI yang mengganggu pada aspek tingkah laku, pola pikir serta perasaan. Dalam aspek tingkah laku, saksi korban RUSMIATI menunjukkan menghindari kegiatan yang mengingatkan kepada peristiwa, mudah tersinggung, kurang berminat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, menghindari pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan peristiwa, merasa amat lelah, sakit kepala yang terus-menerus, kesulitan untuk memusatkan perhatian.
- Dalam aspek pola pikir, saksi korban RUSMIATI menunjukan pikiran yang berulang kali muncul mengenai kejadian, merasa seakan-akan peristiwa itu terjadi lagi, merasa selalu waspada berjaga-jaga, menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah terjadi, merawa bahwa orang lain tidak dapat memahami apa yang terjadi, merasa sangat terhina atas pengalaman yang menimpa, menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa semua ini terjadi pada diri sendiri dan merasa bahwa hanya diri sendiri yang menderita akibat kejadian.
- Dalam aspek perasaan, saksi korban RUSMIATI menunjukan reaksi emosional yang tiba-tiba muncul ketika teringat kejadian, merasa bersalah karena masih hidup hingga sekarang, merasa malu atas hal-hal menyakitkan yang terjadi dan perasaan sedih yang sangat intens dirasakan.
- Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban RUSMIATI terjadi dalam durasi yang lama, tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis saksi korban RUSMIATI, namun semakin melemahkan posisi tawar saksi korban RUSMIATI terhadap terdakwa. saksi korban RUSMIATI terjebak dalam situasi yang membuatnya seolah tidak berdaya untuk bisa keluar dari situasi berkekerasan yang dialami.
- Terdakwa memberikan berbagai macam bentuk intimidasi dengan membuat saksi korban RUSMIATI merasa ketakutan, menghancurkan barang-barang serta menunjukan senjata tajam. Menggunakan emotional abuse dengan memperlakukan saksi korban RUSMIATI di tempat umum. terdakwa berusaha untuk melakukan isolasi terhadap saksi korban RUSMIATI dengan membatasi ruang gerak saksi korban



RUSMIATI. Menyalahkan saksi korban RUSMIATI atas kekerasan yang terjadi dan memaksa saksi korban RUSMIATI untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Membuat anak tidak menghargai peran Rs sebagai ibu, dimana terdakwa kerap melakukan kekerasan serta menyalahkan saksi korban RUSMIATI di hadapan anak-anak. Memaksakan hak-haknya sebagai suami tanpa melihat kondisi saksi korban RUSMIATI. Tidak memberikan nafkah yang cukup untuk membiayai 5 anak serta sering melakukan hal yang mengganggu saksi korban RUSMIATI ketika bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 2 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau Terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ASNAD SETIAWAN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2). Unsur “tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika saksi RUSMIATI sedang berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi RUSMIATI dengan marah-marah sambil membawa pisau dan terdakwa mendorong saksi korban selanjutnya terdakwa menempelkan ke pipi saksi RUSMIATI dan terdakwa menjambak rambut saksi RUSMIATI sambil menyuruh saksi RUSMIATI untuk mengaku “dari mana?”, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi RUSMIATI semakin kencang lalu saksi RUSMIATI berteriak karena saksi RUSMIATI merasa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh saksi Lamhot MT Siagian, saksi Sigit Riyanto dan saksi Baktiar Emri yang merupakan anggota polisi sektor Johar Baru Jakarta Pusat setelah sebelumnya saksi RUSMIATI melaporkan terdakwa ke Polsek Johar Baru karena terdakwa mengancam saksi RUSMIATI dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara terdakwa mengarahkan pisau ke arah saksi korban RUSMIATI lalu terdakwa menjambak saksi korban RUSMIATI dan mengancam akan membuat cacat wajah saksi RUSMIATI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau stainless di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau tidak memiliki ijin yang sah dalam mempunyai, menyimpan, atau mempergunakan senjata tajam jenis pisau mengingat pekerjaan terdakwa adalah juru parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama kesatu alternative dan dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau stainless yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap emosional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 2 ayat (1) UU No. 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ASNAD SETIAWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan tanpa hak membawa senjata penikam “ sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan PERTAMA KESATU alternative dan dakwaan KEDUA** Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASNAD SETIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau stainless;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Juli 2022**. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khaerunisa., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25